

## MANGKIR KERJA DIANCAM SANKSI TEGAS



Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan disiplin pegawai khususnya pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1429 H, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permen PAN) Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja dan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Menteri Agama Nomor 01/men/2008 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008.

Dalam Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut ditegaskan bahwa pemberian cuti bersama pada tanggal 29, 30 September dan 3 Oktober 2008, menyambung hari libur perayaan Hari Raya Idul Fitri 1429 H yang jatuh pada hari Rabu dan Kamis tanggal 1 dan 2 Oktober 2008, dinilai sudah cukup untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1429 H. Surat Keputusan Bersama tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh Lembaga, Badan, Departemen/Non Departemen, Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dengan mengeluarkan Surat Edaran tentang Perubahan Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2008. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal BPK-RI Nomor 01/SE/X-XIII.2/2/2008. Dalam surat edaran tersebut diatur bahwa sebelum atau sesudah cuti bersama tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan kecuali alasan lain di luar cuti tahunan. Setiap pimpinan unit kerja juga diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan kepada para pegawai di lingkungan masing-masing unit kerja serta tidak lagi memberikan izin tidak masuk kerja dan cuti tambahan di luar cuti bersama.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan tersebut ditaati oleh para PNS. Sejauh manakah tingkat kesadaran para PNS sebagai abdi masyarakat dalam mematuhi adanya larangan untuk tidak masuk kerja pada hari pertama sesuai merayakan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 6 Oktober 2008.

Guna mengetahui sejauh mana para PNS mematuhi aturan tersebut pada hari pertama kerja sesuai merayakan Hari Raya Idul Fitri dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak). Sidak tersebut dilakukan antara lain pada beberapa instansi yaitu pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan hasil sidak yang dilakukan diketahui bahwa pada Lembaga Audit Negara yaitu BPK tercatat tidak ada pegawai yang mangkir pada hari pertama kerja sesuai merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran para pegawai BPK-RI dalam mematuhi aturan berupa larangan untuk tidak masuk kerja pada hari pertama kerja sesuai merayakan Idul Fitri 1429 H yang diatur dalam SE Sekretaris Jenderal BPK-RI Nomor 01/SE/X-XIII.2/2/2008 sudah sangat tinggi, tingkat kedisiplinan Pegawai BPK dinilai semakin membaik. Bagi Pegawai BPK yang mangkir pada hari pertama kerja akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan sebesar 5%, dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sama halnya dengan BPK, PNS pada jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sidak yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak ditemukan adanya PNS yang mangkir pada hari pertama kerja sesuai merayakan Hari Raya Idul Fitri. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta menyatakan bahwa akan tetap memberlakukan sanksi bagi para PNS yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Sanksi tersebut terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Sanksi Ringan berupa Peringatan Tertulis yang diberikan bagi PNS yang mangkir 1(satu) kali;
2. Sanksi Sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji bagi PNS yang 2 (dua) tahun berturut-turut mangkir;
3. Sanksi Berat berupa pemecatan bagi PNS yang selama tiga tahun berturut-turut mangkir.

Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tingkat kedisiplinan PNS dinilai semakin baik. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2007 lalu Pemerintah DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi sedang bagi 554 PNS, dan sanksi ringan bagi 416 orang. Hal tersebut ternyata cukup memberi efek jera bagi para PNS di jajaran Pemerintah DKI Jakarta sehingga tahun 2008 ini tidak dijumpai

adanya PNS Pemerintah DKI Jakarta yang mangkir pada hari pertama kerja setelah libur Idul Fitri 1429 H.

Namun, Keadaan berbeda jelas terlihat pada jajaran Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan sidak yang dilakukan oleh Walikota Bekasi tercatat sedikitnya 118 PNS yang mangkir pada hari pertama kerja setelah Hari Raya Idul Fitri 1429 H, sehingga terancam dikenai sanksi. Walikota Bekasi bahkan telah memecat 4 (empat) orang PNS pada Pemkot Bekasi yang dinilai mempunyai tingkat kedisiplinan yang sangat buruk. Sementara itu terdapat 6 (enam) PNS lain yang masih menunggu surat pemecatan dikarenakan hal yang sama. Pemecatan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi PNS lain di jajaran Pemerintah Kota Bekasi.

Dari ketiga Instansi Pemerintah tersebut di atas, kedisiplinan para PNS pada Pemerintah DKI Jakarta dan BPK-RI diharapkan dapat menjadi suri tauladan bagi para PNS lain. Menyadari akan peran penting PNS yaitu sebagai abdi masyarakat maka sangat diharapkan agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya para PNS wajib melakukan perubahan sikap, tindakan, dan perilaku ke arah budaya kerja yang efisien, hemat, dan berdisiplin tinggi sehingga dapat menjadi panutan dan tauladan dalam lingkungan masyarakat.

***Sumber-Sumber Berita :***

- *Koran Tempo, Tanggal 08 Oktober 2008;*
- *AntaraNews;*
- *Kompas.com;*
- *Peraturan Menteri PAN Nomor 87 Tahun 2005;*
- *SKB Menteri PAN, Menakertrans, dan Menteri Agama Nomor 01/Men/2008;*
- *SE Sekjen BPK-RI Nomor 01/SE/X-XIII.2/2/2008.*